



MAKNA STATUS SOSIAL LAKI-LAKI PADA TRADISI BAJAPUIK ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT PARIAMAN DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Yusuf Bimanggala

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Masyarakat suku Minangkabau memiliki adat dan tradisi yang berbeda dalam adat perkawinan. Masyarakat Minangkabau yang berada di daerah Pariaman memiliki tradisi khas sebelum dilaksanakannya perkawinan yang bernama tradisi "bajapauik" atau "menjemput". Bajapauik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan oleh status sosial laki-laki. Masyarakat Pariaman yang berada didaerah rantau memiliki perkumpulan yang terorganisasi yang bernama Perkumpulan Keluarga Daerah Pariaman atau disebut PKDP. Pelaksanaan tradisi di daerah asal dan juga di daerah rantau terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari masyarakat Pariaman itu sendiri. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apa yang menentukan status sosial laki-laki dalam Bajapauik adat perkawinan masyarakat Pariaman, untuk mengetahui pengaruh status sosial laki-laki terhadap jumlah uang jemputan dan uang hilang dalam tradisi Bajapauik adat perkawinan masyarakat Pariaman di Kecamatan Mandau. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik purposive sampling, dan mengambil 7 informan sebagai subyek dalam penelitian yang berkaitan dengan rumusan yang dikaji peneliti. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh data mengenai pengertian Bajapauik, makna Bajapauik, jumlah uang japuik, dan makna status sosial menurut masyarakat Pariaman di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci: Bajapauik, Kecamatan Mandau, Perkawinan, Status Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyak ragam kebudayaan, budaya yang diturunkan secara turun temurun memiliki peranan penting dalam masyarakat karena kebudayaan mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan cerminan sikap dan pola hidup masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting dalam suatu kebudayaan, karena masyarakat pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan.

Manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam arti yang utuh. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan yang mengatur, untuk mencapai tujuan bersama (Preseta D.j.,1998). Kebudayaan yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah kehidupan atau bisa disebut sebagai *the way of life*, pedoman hidup individu dalam bertingkah laku (Tumanggor,2010).

Kebudayaan merupakan sinonim dari kata tradisi. Tradisi merupakan salah satu wujud bentuk dalam kebudayaan. Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun yang mencerminkan keberadaan para penduduknya. Konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*world view*) yang menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya atau konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai serta pola cara berfikir masyarakat. Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi seterusnya melalui proses sosial. Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan hal apa yang salah menurut masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Masyarakat Minangkabau menyajikan begitu banyak budaya dan tradisi yang ada didalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki adat yang kuat, ketentuan adat Minang dapat diklasifikasikan kedalam empat tingkatan, yaitu:

1. *Adat nan sabana adat*, yaitu aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan.
2. *Adat nan Fdiadatkan*, yaitu peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari.
3. *Adat nan teradat*, yaitu kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang yaitu, *aule patuik, raso pareso, anggo tanggo dan musyawarah*.

Ketentuan tersebut menjadikan dasar pijakan bagi masyarakat Minang dalam menerapkan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masyarakat Minangkabau, tidak terdengar adat dan tradisi perkawinan masyarakat Minangkabau.

Perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan memiliki pasangan lawan jenis untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam ikatan pernikahan demi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Pernikahan adalah bentuk komitmen antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menjalin kehidupan berumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yang juga harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia aturan pernikahan tidak hanya di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi juga di atur dalam hukum islam dan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hukum adat pernikahan adalah sesuatu yang penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut kepada hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lainnya. Dalam hukum adat meyakini bahwa pernikahan bukan saja peristiwa penting bagi mereka saja yang masih hidup, tetapi juga peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia (Wulansari, 2010).

Masyarakat suku Minangkabau juga memiliki adat dan tradisi yang berbeda dalam adat perkawinan. Tata cara pernikahan ada dua, yakni menurut syarak atau agama dan menurut adat. Pernikahan di Minangkabau diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan sesuai dengan kebiasaan yang diakui oleh setiap masyarakat setempat. Dalam masyarakat Minangkabau ada juga upacara sebelum pernikahan, seperti merambah jalan, maminang terdiri dari bakampuang-kampuang, maminang calon minantu, memasak siriah dan menyampaikan maksud dan tujuan. Upacara pelaksanaan perkawinan meliputi persiapan berhelat "baralek", yang di antaranya terdiri dari pelaksanaan akad nikah dan resepsinya. Upacara sesudah pernikahan di Minangkabau meliputi menjelang kerumah mertua dan doa selamat yang dilaksanakan sesuai dengan cara adat masing-masing. Namun

ada perbedaan dengan tradisi perkawinan pada masyarakat Minangkabau yang tinggal di daerah Pariaman.

Masyarakat Minangkabau yang berada di daerah Pariaman memiliki tradisi khas sebelum dilaksanakannya perkawinan yang bernama tradisi "bajapuik" atau "menjemput". Biasanya dalam suatu prosesi pernikahan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada pihak perempuan, namun dalam sistem adat "bajapuik" malah sebaliknya, dalam prosesi ini pihak wanitalah yang melakukan lamaran kepada pihak pria. Istilah *bajapuik* dikenal juga dengan uang jemputan atau uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda bernilai lainnya yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.

Awalnya *uang japuik* ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar kebangsawanan seperti *Sidi*, *Bagindo* dan *Sutan*. Ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah. Seiring berkembangnya zaman *uang japuik* ini tidak hanya berlaku bagi kalangan bangsawan saja, tetapi setiap laki-laki yang berasal dari Pariaman jika ingin melangsungkan pernikahan juga berhak mendapatkan *uang japuik* tersebut terlepas dari status sosial kebangsawanan apa yang disandangnya. Namun, jumlah *uang japuik* yang diterima setara dengan status sosial atau profesinya. Begitu juga bagi yang berprofesi sebagai PNS dan wiraswasta lainnya akan berbeda *uang japuik* yang akan diterimanya.

Bajapuik ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan oleh status sosial laki-laki. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Tradisi *bajapuik* ini memposisikan seorang laki-laki dalam

perkawinan sebagai pendatang yang di jemput oleh pihak perempuan. Tradisi *bajapuik* ini merupakan implementasi dari sistem kekerabatan matrilineal, kebiasaan dalam merantau tentu akan membawa kebiasaan dari kampung halaman ke daerah rantau.

Masyarakat Pariaman yang berada di daerah rantau memiliki perkumpulan yang terorganisasi yang bernama Perkumpulan Keluarga Daerah Pariaman atau disebut PKDP. Menandakan bahwa daerah tersebut terdapat banyak keluarga yang berasal dari daerah Pariaman. Penelitian ini tertuju pada keluarga masyarakat Pariaman yang berada di Kecamatan Mandau.

Masyarakat Pariaman yang berada di Kecamatan Mandau memiliki perkumpulan keluarga yang bernama PKDP Ranting Duri. Menandakan banyaknya masyarakat Pariaman di daerah tersebut. Masyarakat Pariaman yang berada di Duri masih melaksanakan tradisi *Bajapuik* dengan persyaratan dan ketentuan yang ada.

Pelaksanaan tradisi di daerah asal dan juga di daerah rantau terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari masyarakat Pariaman itu sendiri. Tetapi tradisi *bajapuik* ini masih dilaksanakan di daerah rantau hanya orang Pariaman yang melakukan tradisi ini, dalam tradisi uang jemput Pariaman perantau masih melakukan tradisi itu tetapi tidak sepenuhnya. Tradisi kawin *bajapuik* bagi kaum laki-laki di Pariaman merupakan adat istiadat yang sudah lama berlangsung.

Adanya tradisi *Bajapuik* menandakan menghargai pihak laki-laki berdasarkan pendidikan, pekerjaan maupun status sosialnya. Tradisi *Bajapuik* juga bisa menjadi penghambat atau beban bagi pihak perempuan dikarenakan semakin tingginya status sosial laki-laki semakin tinggi juga jumlah uang jemputan yang harus di

keluarkan oleh pihak perempuan. Tradisi ini status sosial laki-laki ikut berperan dalam menentukan jumlah uang jemputan atau uang hilang yang akan di berikan oleh pihak perempuan. Berdasarkan fenomena diatas Penulis tertarik untuk membahas penelitian status sosial laki-laki dan tradisi *bajapuik* dalam adat perkawinan masyarakat Pariaman di Kecamatan Mandau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat. Perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapat banyaknya masyarakat Pariaman yang tinggal di daerah tersebut dan terdapat kelompok organisasi masyarakat Pariaman yang bernama Persatuan Keluarga Daerah Pariaman atau disingkat PKDP yang menandakan bahwa suatu daerah tersebut terdapat banyaknya masyarakat Pariaman yang tinggal di daerah tersebut, dan pemilihan lokasi tersebut dengan tujuan mencari perbedaan antara tradisi *Bajapuik* yang ada di daerah Pariaman dengan daerah Kecamatan Mandau. penelitian ini peneliti mengambil 7 informan sebagai subyek dalam penelitian yang berkaitan dengan rumusan yang dikaji peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data interaktif (*interactive model*) yang terdiri dari tiga proses bagian yang terjadi secara bersamaan yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau sebagai proses verifikasi. Maka observasi yang paling penting diutamakan, baik dalam perencanaan penelitian agar akar permasalahan tersebut dapat ditemukan solusinya dan dikaji secara lebih mendalam, dengan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sebagai objek pengamatan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Bajapuik Adat Perkawinan Pariaman

1. Pengertian Bajapuik

Dalam suatu penamaan dari sebuah tradisi adat memiliki maksud dan tujuan yang bisa di jelaskan dan diuraikan. Hak ini bermaksud untuk memberi gambaran tentang apa arti atau definisi dari suatu tradisi tersebut. Tradisi Kawin *Bajapuik* ialah salah satunya. Suatu tradisi lahir karena adanya kesepakatan bersama diantara masyarakat dan penduduknya.

Pada sistem perkawinan di daerah Pariaman dikenal dengan istilah kawin *Bajapuik*, *Bajapuik* merupakan dimana pihak mempelai perempuan memberi uang kepada pihak laki-laki dikenal dengan istilah membeli si calon mempelai laki-laki. Kawin *Bajapuik* adalah tradisi menjemput laki-laki dalam suatu perkawinan dengan syarat dan tatacara yang sudah diatur dalam masyarakat Pariaman. Kawin *Bajapuik* merupakan adat perkawinan masyarakat minang terkhusus daerah Pariaman dan tradisi ini dalam suku Minangkabau yang termasuk dalam tingkatan adat nan

diadakan. Adat nan diadakan atau Adat yang diadakan merupakan aturan setempat yang diambil dengan menggunakan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari atau daerah tersebut, hal tersebut yang membedakan masyarakat minang di Pariaman dengan masyarakat minang yang ada di daerah Sumatra Barat lainnya. Tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat lokal dan menjadikan sesuatu yang terus dilakukan dari generasi kegenerasi, begitu juga sejarah pada tradisi *Bajapuik* ini. Seperti yang disampaikan Subjek sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian 1

Subjek Penelitian 1 menjelaskan pada dulunya masyarakat Pariaman dalam mencari jodoh anaknya benar-benar mencari dengan jeli dan teliti. Dengan maksud tujuan mendapatkan calon mantu yang dapat bertanggung jawab dan menjadi pemimpin rumah tangga yang beriman dan beragama yang baik. Sebab itu orang dulu di Pariaman untuk mendapatkan calon mantu yang mereka mau, mereka melakukan silaturahmi ke rumah keluarganya dengan maksud tujuan menjodohkan anak mereka dengan persyaratan yang telah disepakati berseama. Kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan oleh masyarakat Pariaman dan sudah menjadi tradisi adat perkawinan yang bernama tradisi *Bajapuik* di Pariaman.

2. Subjek Penelitian 2

Subjek Penelitian 2 menjelaskan bahwa tradisi perkawinan *Bajapuik* ini hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman, baik masyarakat di Pariaman maupun masyarakat Pariaman yang ada di rantau. Perkawinan *Bajapuik* ini terjadi apa bila kedua belah pihak berasal dari daerah Pariaman dan bisa juga jika hanya laki-laki yang berasal dari daerah Pariaman namun perempuan orang minang diluar Pariaman bisa saja

tradisi ini di lakukan tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Namun jika perempuan berasal dari Pariaman dan calon mempelai berasal dari luar Pariaman, maka tradisi ini pun tidak berlaku bagi perempuan tersebut. Karna dalam tradisi ini pihak laki-laki yang berasal dari Pariaman saja yang di jemput atau di beri uang jemputan.

Beliau juga menjelaskan tradisi *Bajapuik* ini sebagai tanda terimakasih kepada pihak perempuan yang telah menghargai pihak keluarga laki-laki yang kelak akan menjadi tamu di dalam keluarga perempuan atau menjadi mando mereka. *Bajapuik* sebagai tanda bahwa pihak perempuan menghargai calon mempelai laki-laki. Beliau juga menjelaskan bahwa peran mamak (paman dari keluarga ibu) berperan penting dalam tradisi ini, sebab dalam berunding dan berdiskusi dalam menentukan jumlah uang untuk menjemput calon mempelai laki-laki ditentukan oleh kesepakatan antara mamak kedua belah pihak. Beliau juga menyebutkan banyak masyarakat yang pada umumnya non Pariaman atau masyarakat di luar Pariaman salah mengartikan tradisi *Bajapuik* ini, sebab kebanyakan masyarakat mengartikan *Bajapuik* ini adalah pihak laki-laki di pinang dan di beri mahar oleh pihak perempuan, atau bahasa lainya di beli oleh pihak perempuan. Namun beliau menjelaskan bahwa *Bajapuik* ini adalah menjemput calon mempelai laki-laki sebelum dilaksanakanya resepsi pernikahan. Dengan cara pihak perempuan datang menjemput calon mempelai laki-laki dengan jumlah uang yang telah disepakati sebelumnya.

3. Subjek Penelitian 3

Penjelasan oleh Subjek Penelitian 3 di atas tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh Subjek Penelitian sebelumnya. Beliau menjelaskan pada intinya tradisi *Bajapuik* adalah menjemput calon

mempelai laki-laki dalam tradisi perkawinan masyarakat Pariaman, dimana penjemputan calon mempelai laki-laki itu menggunakan uang jemput yang telah di sepakati sebelumnya. Namun dalam tradisi *Bajapuik* ini sering disebutkan mengenai uang dan harga atau nominal yang demikian. Menurut beliau dalam *Bajapuik* yang sering diketahui oleh masyarakat secara umum adalah mengenai uang jemputan dalam tradisi ini yang lebih dikenal dengan istilah "uang japuik".

4. Subjek Penelitian 4

Subjek Penelitian 4 menjelaskan bahwa tradisi ini pada umumnya dikenal oleh masyarakat dimana perempuan meminang laki-laki, atau biasanya masyarakat menyebutnya laki-laki di Pariaman di beli oleh pihak perempuan. Namun beliau menjelaskan hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab dalam tradisi *Bajapuik* ini dijelaskan ada dua jenis uang dalam tradisi ini, yaitu uang jemput dan uang hilang.

5. Subjek Penelitian 5

Subjek Penelitian 5 menjelaskan bahwa tradisi *Bajapuik* adalah tradisi dalam adat perkawinan masyarakat minang khususnya masyarakat yang berada di daerah Pariaman. Beliau juga menjelaskan tradisi *Bajapuik* adalah pihak perempuan memberikan uang jemput untuk menjemput laki-laki dalam tradisi ini. Subjek juga menjelaskan dalam tradisi ini terdapat dua bentuk uang yang akan diberikan kepada pihak laki-laki, yaitu uang jemputan dan uang hilang. Beliau menjelaskan uang jemput dalam tradisi ini adalah sejumlah uang tunai dan emas atau harta benda berharga lainya yang akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki saat sebelum acara resepsi pernikahan dimulai. Dan biasanya uang jemputan ini akan kembali ke pihak perempuan dengan jumlah yang sama atau jumlah yang dlebihkan oleh pihak laki-laki.

Selanjutnya uang hilang adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan uang itu tidak termasuk dalam hutang atau tidak dikembalikan. Makanya disebut sebagai uang hilang.

Tradisi *Bajapuik* pada umumnya memang wajib dilakukan di daerah Pariaman. wajib bagi mereka yang mengerti makna tujuan dari *Bajapuik* tersebut. Karena dalam *Bajapuik* menciptakan kekerabatan yang kuat antara kedua belah pihak karena dalam perkawinan *Bajapuik* bukan hanya menikahkan dua insan manusia tapi juga kedua belah pihak keluarga. Kawin *Bajapuik* merupakan Tradisi yang sudah ada sejak dulu, dan diturunkan dan dilesatirkan hingga sekarang. sebagaimana kawin *Bajapuik* memiliki makna tersendiri.

6. Subjek Penelitian 6

Subjek Penelitian 6 menjelaskan *Bajapuik* itu tradisi yang cuma ada di kota Padang Pariaman. beliau menjelaskan *Bajapuik* tradisi dimana pihak perempuan akan datang meminang dan melamar laki-laki itu dan menjemputnya ketika akad dengan syarat membawa uang japuik dan uang hilang yang telah di sepakati, beliau juga menjelaskan pada umumnya orang-orang bilang bahwa *bajapuik* ini adalah laki-laki Pariaman itu dibeli oleh pihak perempuan.

7. Subjek Penelitian 7

Subjek Penelitian 7 menjelaskan bahwa dalam hal ini beliau kurang paham soal *Bajapuik* tersebut, tapi menurut beliau *Bajapuik* ini dimana pihak perempuan memberi buah tangan berupa uang, emas, atau pusaka (benda berharga) lainnya seabgai tanda pihak perempuan menghargai kedatangan laki-laki sebagai tamu yang akan datang dirumah pihak perempuan, menurut beliau istilah *bajapuik* ini menghargai

calon mempelai laki-laki dengan membelinya, Apa yang dijelaskan subjek diatas peneliti menilai bahwa subjek tersebut masih kurang paham soal tradisi *Bajapuik* tersebut, tapi menurut pengalamannya subjek menjelaskan bahwa *bajapuik* tersebut memberi buah tangan yang mana disini peneliti mengartikan buah tangan tersebut yaitu uang japuik yang dimaksud beliau, menurut subjek *Bajapuik* ini merupakan tradisi dimana terdapat banyak makna yang salah satunya adalah *Bajapuik* ini menghargai mempelai laki-laki yang akan menjadi tamu atau orang sumando dirumah pihak perempuan oleh sebab itu laki-laki tersebut di japuik untuk menghargai itu.

Dari penjelasan Subjek Penelitian menjelaskan bahwa kawin *Bajapuik* merupakan tradisi khas masyarakat minang di daerah Padang Pariaman, tradisi *Bajapuik* yang berarti dijeput. Tradisi ini dimana pihak perempuan yang datang untuk meminang calon mempelai laki-laki. dan dalam tradisi ini ada kesepakatan dimana ada uang jemputan untuk menjemput laki-laki saat acara resepsi pernikahan. Uang tersebut diberikan oleh pihak perempuan dengan bentuk uang tunai dan emas. Kawin *Bajapuik* merupakan tradisi yang terus melekat di masyarakat Pariaman, baik di daerah Pariaman mau pun di luar Pariaman atau masyarakat Pariaman yang dirantau. Tradisi ini terlaksanakan apa bila kedua calon mempelai berasal dari Pariaman, dan apa bila calon mempelai laki-laki berasal dari Pariaman dan calon mempelai perempuan bersal berasal dari luar daerah Pariaman, tradisi ini bisa dilaksanakan terगतung kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika perempuan Pariaman yang menikah dengan laki-laki diluar Pariaman maka tradisi ini tidak berlaku.

2. Prosesi Kawin Bajapuik

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Menentukan atau mencari pasangan hidup atau juga menantu harus dilakukan dengan serius dan mempertimbangkan berbagai hal, agar terbentuknya suatu hubungan keluarga yang hermonis. Prosesi perkawinan adalah warisan budaya yang selalu tumbuh dan berkembang, tidak banyak juga terjadi perubahan-perubahan tata cara dan prosesi budaya perkawinan karena perubahan zaman yang terus semakin maju. Di Indonesia sendiri terdapat beraneka ragam bentuk prosesi perkawinan dalam masyarakat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat.

Dalam tradisi perkawinan Bajapuik terdapat tiga tahapan yaitu prosesi sebelum menikah, saat menikah, dan sesudah menikah. Setiap proses perkawinan Bajapuik tidak selalu sama di daerah Pariaman seperti perkawinan Bajapuik di kota dan di daerah kabupaten di Pariaman memiliki sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Secara umum pelaksanaannya hampir sama saja karena beberapa prosesi penting atau inti tetap dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh subjek penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian 1

Subjek Penelitian 1 menjelaskan bahwa prosesi dalam kawin bajapuik ini terbagi menjadi tiga tahapan, tahapan sebelum akad, tahapan saat akad, dan sesudah akad. Beliau menjelaskan prosesi dalam kawin bajapuik di masyarakat Pariaman yang sebenarnya itu ada berbagai prosesi, yang pertama sebelum akad ada namanya prosesi *Maantaan Asok*, setelah itu *Batimbang Tando* dan *Bakampung-kampung*. Selanjutnya prosesi saat akad ada namanya prosesi *Manjampuik marapulai*, Akad, *baralek*. Tahapan setelah akad ada prosesi *manjalang* dan *Manduo jalang*. Beliau menjelaskan bahwa prosesi

tersebut adalah prosesi yang seharusnya dilakukan dalam kawin Bajapuik, beliau juga menjelaskan bahwa setiap daerah beda nama dalam penyebutan setiap prosesi namun caranya tetap sama.

2. Subjek Penelitian 2

Subjek Penelitian 2 menjelaskan bahwa dalam tradisi kawin bajapuik tidak semua masyarakat Pariaman di rantau menjalani tradisi ini. Beliau juga menjelaskan prosesi-prosesi dalam tradisi kawin Bajapuik yang pertama *Maantaan Aso* menurut beliau prosesi ini adalah dulunya prosesi ini adalah prosesi menjodohkan anak-anak mereka, sekarang banyak yang menjalani untuk bersilaturahmi antara keluarga kedua belah pihak tetapi ada juga yang tidak melaksanakan karena pihak keluarga kedua belah pihak sudah saling mengenal. Selanjutnya prosesi *Batimbang Tando* menurut beliau prosesi ini adalah prosesi bertunangan atau tukar cincin beliau menjelaskan dalam prosesi ini setelah calon mempelai bertukar cincin ada kegiatan dimana keluarga besar beserta *Ninik Mamak* (pimpinan Nagari) dan *Mamak* (saudara laki-laki ibu) kedua belah pihak berdiskusi atau berunding soal syarat apa saja yang akan diberikan termasuk juga soal uang jempuit. Selanjutnya prosesi *Bakampung-kampung* (berkampung-kampung) beliau menjelaskan dalam prosesi ini hanya dilakukan oleh pihak keluarga perempuan di rumah pihak keluarga perempuan, prosesi ini adalah penetapan hari pesta atau tanggal pesta.

Selanjutnya prosesi saat hari akad nikah, beliau menjelaskan sebelum menjalankan akad nikah, pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki untuk menjemput calon mempelai laki-laki dengan membawa persyaratan dan uang jempuit yang sudah ditentukan sebelumnya. Barulah mempelai laki-laki tersebut bisa dibawa untuk menjalankan akad nikah dan langsung ke resepsi

pernikahan. Selanjutnya prosesi *Manjalang Mintuo*(Menjenguk/kunjungan Mertua) beliau menjelaskan dalam prosesi ini mempelai perempuan kerumah mertuanya dengan membawa Jaddah beserta makanan lainnya. Beliau menjelaskan dalam prosesi ini mempelai perempuan mendapatkan hadiah dari mertuanya berupa barang, uang dan emas sebagai tanda pengembalian uang jemput sebelumnya.

3. Subjek Penelitian 3

Subjek Penelitian 3 menjelaskan bahwa prosesi dalam tradisi kawin Bajapuik sama saja seperti dengan prosesi adat lain, namun dalam prosesi kawin Bajapuik ini dilakukan dirumah pihak laki-laki seperti meminang dan tunangan. Dan beliau menjelaskan bahwa yang membedakan dalam tradisi ini adalah terdapatnya uang jemputan yang akan diberikan kepada mempelai laki-laki.

4. Subjek Penelitian 4

Penjelasan Subjek Penelitian 4 sama halnya dengan penjelasan subjek penelitian sebelumnya. Hanya saja beliau tidak menjelaskan secara rinci soal penjelasan dari setiap prosesi dalam kawin bajapuik.

5. Subjek Penelitian 5

Subjek Penelitian 5 menjelaskan bahwa di daerah rantau dan dipengaruhi oleh zaman, ada beberapa prosesi dalam kawin Bajapuik ini yang tidak dilaksanakan, beliau menjelaskan bahwa yang terpenting dalam kawin Bajapuik ini adalah soal uang jemputanya.

6. Subjek Penelitian 6

Menurut Subjek Penelitian 6 sebagai mempelai laki-laki menjelaskan bahwa ada beberapa prosesi yang tidak beliau ikut sertai, sebab dalam tradisi kawin bajapuik ini yang banyak berperan

adalah mamak(saudara laki-laki ibu) jadi ada prosesi yang hanya dilakukan oleh mamak dan orang tua saja.

7. Subjek Penelitian 7

Subjek Penelitian 7 menjelaskan bahwa di masyarakat Pariaman di rantau ada prosesi yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti yang beliau katakan bahwa dalam pernikahnya dia tidak melaksanakan tradisi *Maantaan Asok* tersebut.

Kesimpulan dari tanggapan para subjek penelitian adalah dalam tradisi kawin Bajapuik Normatif terdapat retetan kegiatan yang di lakukan. Dalam masyarakat Pariaman prosesi dalam kawin Bajapuik tersebut yaitu yang pertama *Maantaan Asok* atau *Marantak Tango*, prosesi ini dulunya masyarakat Pariaman yang ini menikahkan anaknya pasti mencari calon suami yang baik menurutnya oleh sebab itu mamak(saudara laki-laki Ibu) mencarikan calon suami yang menurutnya pantas untuk keponakanya dan ketika si mamak sudah menemukan laki-laki tersebut mamak beserta orang tua si perempuan datang kerumah pihak laki-laki dengan maksud harapan apakah anak laki-laki dirumah tersebut bersedia dinikahkan dengan anak perempuannya, dan sekaligus memperkenalkan keluarga perempuan ke keluarga si laki-laki. oleh sebab itu nama proses tersebut *Maantaan Asok* yang berarti mengantarkan Asa atau harapan. Namun dalam masyarakat moderen atau rantau perjodohan tersebut jarang terjadi hal ini menjadikan prosesi ini sebagai tahapan dimana silaturahmi keluarga dan membahas soal pernikahan anaknya.

Prosesi yang kedua adalah *Batimbang Tando* yang berarti menimbang tanda dalam prosesi ini merupakan prosesi pertunangan yang dilakukan dirumah pihak laki-laki. pihak perempuan mendatangi rumah pihak

laki-laki yang diikuti oleh ninik mamak, mamak, keluarga besar kerumah pihak laki-laki yang sudah di nantikan oleh ninik mamak, dan keluarga besar serta orang kampung sekitar. Dalam prosesi ini setelah pertunangan atau tukar cincin ada kegiatan dimana ninik mamak kedua belah pihak menimbang soal syarat-syarat apa saja dalam kawin bajapuik ni termasuk dengan menimbang uang jempunan dan uang hilang. Kesepakatan ini diputuskan oleh ninik mamak kedua belah pihak.

Selanjutnya prosesi *Bakampung-kampung* atau Berkampung-kampung, prosesi ini dilakukan dirumah pihak perempuan yang disertai oleh keluarga besar, ninik mamak, mamak pihak perempuan saja dalam menentukan hari atau tanggal pernikahn, hal tersebut bertujuan untuk mengabarkan ke orang-orang kampung bahwa pernikahan ini akan segera di laksanakan. Setelah memasuki hari perinikahan prosesi pertama sebelum akad yaitu *Manjapuik* atau Menjemput mempelai laki-laki, prosesi ini pihak perempuan datang kerumah mempelai laki-laki dengan membawa uang jempunan dan uang hilang yang telah di sepakati untuk menjemputnya agar bisa melaksanakan prosesi akad. Prosesi setelah akad dan resepsi pesta adalah *Manjalang Mintuo* yaitu prosesi dimana si perempuan datang kerumah Mertuanya untuk mengantarkan Jaddah, makanan dan berupa kue lainnya. Dalam prosesi ini perempuan di berikan hadiah oleh mertuanya berupa uang, barang, dan emas sebagai tanda pengembalian uang jempunan yang diberikannya waktu menjemput anak laki-lakinya. Itulah rentetan kegiatan atau prosesi dalam kawin Bajapuik ini.

B. Uang Japuik Dalam Bajapuik

Uang dalam kawin bajapuik ada beberapa macam nama yaitu uang penjemput, uang hilang, uang tungkatan, uang selo dan uang paragiah jalang uang

tersebut memiliki fungsi dan arti yang berbeda-beda. Uang penjemput dan uang hilang memiliki makna dan fungsinya sendiri. Uang hilang pada umumnya diberikan oleh pihak perempuan untuk mempelai laki-laki yang akan digunakanya untuk rumah tangganya kelak atau sebagai modal untuk mempelai laki-laki. sedangkan uang jempunan sebagai tanda pihak mempelai laki-laki dibeli oleh pihak perempuan agar bisa di bawa untuk melaksanakan pernikahan dengan anak perempuannya. Berikut tanggapan subjek perbedaan uang japuik dan uang hilang;

1. Subjek Penelitian 1

Subjek Penelitian 1 menjelaskan bahwa uang japuik dan uang hilang sesuatu yang berbeda, uang japuik menurut beliau adalah uang yang digunakan untuk menjemput mempelai laki-laki, uang japuik tersebut berbentuk barang yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, uang tunai dan pusaka keluarga. Menurut subjek uang japuik ini di berikan ketika menjemput mempelai laki-laki di rumah pihak laki-laki saat hari akad nikah berlangsung. Subjek juga menjelaskan uang bajapuik tersebut akan kembali kepada pihak perempuan saat kegiatan manjalang mintuo. Beda halnya dengan uang hilang, uang hilang menurut subjek adalah uang yang diberikan kepada mempelai laki-laki untuk membantunya dalam mempersiapkan pesta atau uang tersebut dapat di gunakan mempelai laki-laki tersebut untuk modal usahanya di kemudian hari, oleh sebab itu uang hilang tidak dikembalikan oleh pihak perempuan makanya disebut sebagai uang hilang.

2. Subjek Penelitian 2

Subjek Penelitian 2 menjelaskan dulunya uang japuik ini hanya berupa emas tapi di masa sekarang banyak yang menggantinya atau ditambah dengan uang tunai. Sama halnya dengan subjek sebelumnya uang japuik berfungsi

sebagai persyaratan dalam menjemput mempelai laki-laki tersebut. subjek menjelaskan uang japuik akan dibalikin ketika mempelai perempuan mengantar jaddah kerumah mertuanya atau dalam kegiatan manduo jalang.

3. Subjek Penelitian 3

Subjek Penelitian 3 menjelaskan bahwa laki-laki di Pariaman di kenal dengan istilah di beli, subjek menjelaskan ketika laki-laki Pariaman akan menikah dia akan dinikahkan oleh mamak(saudara laki-laki ibu) dan di jodohkan oleh pihak perempuan sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut benar ingin di nikahi oleh anak perempuan di pihak perempuan tersebut, oleh karena itu laki-laki tersebut di beri sejumlah uang yaitu uang japuik dan uang hilang. Subjek menjelaskan bahwa biasanya uang japuik itu biasanya untuk orang tua mempelai laki-laki tersebut sedangkan uang hilang untuk mempelai laki-laki itu sendiri.

4. Subjek Penelitian 4

Subjek Penelitian 4 menjelaskan uang japuik digunakan untuk menjemput mempelai laki-laki dirumahnya ketika akad hari akad nikah di langsungkan. Menurut subjek umumnya uang japuik berupa emas dan dimasa sekarang banyak juga yang menggunakan uang tunai atau barang berharga lainnya. Sedangkan uang hilang menurut beliau sama halnya dengan uang japuik, uang hilang di berikan kepada mempelai laki-laki untuk menolongnya untuk penambahan uang pesta atau untuk dia pakai kemudian hari.

5. Subjek Penelitian 5

Menurut Subjek Penelitian 5 istilah uang japuik sama dengan uang untuk membeli laki-laki di Pariaman, atau laki-laki di Pariaman di japuik atau di beli oleh pihak perempuan dalam perkawinan bajapuik ini, menurut beliau

banyak orang yang mengartikan uang japuik tersebut sama halnya dengan uang mahar padahal mahar dan uang japuik itu sesuatu yang berbeda. Uang japuik itu kewajiban pihak perempuan yang memberikan uang japuik kepada pihak laki-laki sedangkan mahar tetap kewajiban mempelai laki-laki tersebut. menurut beliau sedangkan uang hilang sama halnya dengan uang panai namun ada yang memberikan uang hilang ini ada juga yang tidak menurut beliau uang hilang tidak wajib tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan.

6. Subjek Penelitian 6

Sama halnya dengan subjek sebelumnya, menurut Subjek Penelitian 6 uang japuik dalam bajapuik digunakan untuk menjemput mempelai laki-laki. Namun beda halnya fungsi dari uang japuik menurut beliau tersebut digunakan untuk bersama seperti untuk mengisi perlengkapan kamar ataupun dapur beliau menyebutkan bahwa uang japuik bisa sebagai investasi untuk kedua mempelai tersebut. sedangkan uang hilang menurut beliau ada dan tidak ada atau tidak diwajibkan dalam bajapuik ini sedangkan uang japuik wajib dalam bajapuik tersebut. Menurut beliau fungsi dari uang hilang tersebut sebagai modal usaha untuk mempelai laki-laki tersebut beliau memberi contoh berupa jika calon mempelai laki-laki tersebut merupakan tukang ojek dan pihak perempuan karna ingin anaknya kelak hidup bahagia ketika berkeluarga oleh sebab itu pihak perempuan akan memberikan uang hilang tersebut sebagai modal untuk mempelai laki-laki tersebut, namun ada juga uang hilang ini kemauan dari pihak laki-laki itu sendiri yang memintanya. Tanggapan subjek lainnya

7. Subjek Penelitian 7

Sama halnya dengan subjek-subjek sebelumnya mengenai uang japuik dan uang hilang tersebut.

Kesimpulan peneliti terhadap tanggapan subjek mengenai perbedaan uang japuik dan uang hilang dalam adat bajapuik ini yaitu uang japuik merupakan alat yang bernilai ekonomis seperti emas, uang tunai, barang berharga atau harta pusaka keluarga yang di gunakan dalam bajapuik sebagai syarat untuk menjemput mempelai laki-laki dirumahnya ketika akan melaksanakan akad nikah. Lazimnya uang japuik tersebut di gunakan untuk membantu pihak laki-laki dalam mempersiapkan acara pernikahan atau pesta tersebut. Uang japuik sendiri akan kembali kepada pihak perempuan tersebut, pengembalian uang japuik tersebut ketika kegiatan atau prosesi manduo jalang. Nominal uang japuik yang dikembalikan biasanya sama atau lebih dari uang japuik sebelumnya. Uang hilang sendiri memiliki fungsi sebagai membantu mempelai laki-laki atau uang di berikan pihak perempuan untuk mempelai laki-laki yang difungsikan sebagai modal atau simpanan untuk mempelai laki-laki tersebut, oleh sebab itu namanya uang hilang.

C. Penentu Nominal Jumlah Uang Japuik

Umumnya setiap orang tua mengharapkan untuk calon suami anak-anak mereka mengharapkan mendapatkan yang terbaik bagi mereka. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya, pendidikannya, apa pekerjaannya, dan gimana soal ilmu agamanya. Hal tersebut juga berlaku dalam kawin Bajapuik tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di daerah Pariaman pada umumnya laki-laki memiliki keturunan dari gelar keturunan dari ayah seperti sidi, sutan dan bagindo di anggap sebagai

orang yang dihormati dan memiliki harkat martabat yang tinggi dibandingkan dengan yang lain, seperti yang lain dianggap sebagai orang biasa. Seorang laki-laki yang keluarganya memiliki keturunan gelar sidi, sutan dan bagindo serta memiliki pekerjaan yang bagus dan sudah mapan pada umunya akan di jemput dengan uang jemput yang nominalnya cukup tinggi. Namun besar kecilnya nominal uang jemputan kembali pada kesepakatan keluarga. Bahkan tidak semua masyarakat yang menikahkan anaknya menggunakan uang jemput tapi tetap ingin melaksanakan tradisi kawin bajapuik tersebut dalam artian tetap dijemput dengan adat sebagaimana adat Bajapuik di Pariaman yaitu dijemput dengan membawa kampia siriah sebagai simbol adat tetapi tidak dengan uang jemputnya. Yang menjadi faktor persoalan tersebut biasanya ekonomi keluarga pihak perempuan tidak memungkinkan menjemput calon mempelai laki-laki dengan uang jemput. Hal tersebut tetap sah dilakukan dengan catatan kembali lagi pada kesepakatan orang tua dan juga mamak kedua belah pihak.

Dalam masyarakat Pariaman penentuan nominal uang jemputan dilihat berdasarkan gelar kebangsawanan keluarga laki-laki tersebut, apakah laki laki tersebut keturunan dari bangasawan atau ulama. namun dizaman sekarang nilai laki-laki di Pariaman tersebut dapat dilihat dari gelar pendidikannya, dan pekerjaannya. Namun kembali lagi pada tradisi adat dimana yang menentukan dan menetapkan jumlah nominal uang jemputan tersebut tetaplah orang tua dan juga mamak laki-laki tersebut.

Uang jemput disebutkan sebagai tanda penghargaan bagi suatu kaum (calon mempelai laki-laki) yang akan di jemput. Tinggi rendahnya uang jemputan ditentukan berdasarkan gelar keturunan keluarga, status sosial, gelar pendidikan, dan pekerjaan dari calon mempelai.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh subjek penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian 1

Penjelasan Subjek bahwa nominal uang jempukan dalam kawin Bajapuik itu tidak ada. Beliau menjelaskan bahwa dulu masyarakat Pariaman dalam mencari calon suami anaknya dilihat dari latar belakang keluarganya, apakah laki-laki tersebut dari keturunan keluarga ulama atau dari keturunan bangsawan. Jadi untuk menghargai itu makanya nominal uang jemputanya lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki biasa saja. Beliau juga menjelaskan bahwa dizaman sekarang laki-laki tersebut dipandang dari status sosialnya yaitu status pendidikan dan pekerjaannya. Beliau juga menjelaskan bahwa jumlah uang jempukan tersebut kembali lagi pada kesepakatan orang tua dan mamak kedua belah pihak, bagaimana cara pihak perempuan menghargai pihak laki-laki dan anak laki-laki tersebut dan bagaimana pihak laki-laki meringani uang jemputanya untuk membantu pihak perempuan.

2. Subjek Penelitian 2

Beliau menjelaskan bahwa dulunya jumlah uang jempukan tidak berpatokan pada status sosial. Tapi dizaman sekarang banyak yang menjadikan status sosial menjadi patokan jumlah uang penjemputnya. Beliau menjelaskan pada pernikahan keponakan(perempuan) nya. Karena anak calon mempelai laki-lakinya pegawai negeri orang tua laki-laki tersebut meminta uang penjemputnya sebesar 20 juta barulah anaknya tersebut dapat dinikahkan dengan keponakan perempuannya. Menurut Subjek zaman sekarang status sosial menjadi hal penting dalam menentukan jumlah uang penjemputnya. Beliau memberi contoh jika anak laki-laki tersebut memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS) maka uang jemputanya cukup tinggi yaitu kisaran 20 juta-an.

3. Subjek Penelitian 3

Beliau menjelaskan bahwa banyak di masa sekarang yang menjadikan gelar pendidikan,pekerjaan dan ekonomi mempelai laki-laki sebagai penentu jumlah uang penjemput. Itu disebabkan oleh status pekerjaan laki-laki tersebut menggambarkan bagaimana kehidupan kedua pasangan tersebut kelak. Beliau juga menjelaskan bahwa semakin baik pekerjaan laki-laki tersebut semakin tinggi juga uang penjemputnya.

4. Subjek Penelitian 4

Subjek menjelaskan bahwa nominal uang penjemput biasanya dilihat di pekerjaan calon mempelai laki-laki itu. Semakin baik pekerjaannya semakin tinggi juga penjemputnya.

5. Subjek Penelitian 5

Menurut subjek patokan minimal uang jempukan tersebut tidak berpatok pada apapun. Sebab uang jempukan tersebut memiliki arti sebagai tanda bagaimana pihak perempuan menghargai pihak laki-laki. beliau juga menjelaskan bahwa penentuan uang jempukan tersebut di tentukan oleh mamak dan orang tua laki-laki dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi untuk nominal uang jempukan itu bagaimana cara pihak perempuan tidak merendahkan pihak laki-laki atau bagaimana cara pihak perempuan menghargai pihak laki-laki dan mempelai laki-laki, dan bagaimana juga cara pihak laki-laki tidak memberatkan pihak perempuan dengan jumlah uang jempukan tersebut.

6. Subjek Penelitian 6

Subjek menjelaskan bahwa untuk penentu nominal uang japuik itu sendiri dilihat dari gelar pendidikan

memelai laki-laki tersebut dan pekerjaannya. Menurut beliau bahwa gelar pendidikan juga dapat menjadi patokan dalam penentuan nominal uang japuik tersebut.

7. Subjek Penelitian 7

Subjek menjelaskan bahwa pada zaman sekarang mungkin penentuan jumlah uang jemputan itu berdasarkan dari pekerjaan dan gelar pendidikannya. Beliau juga menjelaskan bahwa dari pekerjaan dan pendidikan laki-laki tersebut dapat dinilai bagaimana kehidupannya saat berkeluarga nanti, laki-laki tersebut bakal menjadi orang yang terpandang dan memiliki perekonomian yang baik.

Dari penjelasan subjek penelitian mengenai status sosial yang menjadi penentu nominal uang jemputan, dapat di simpulkan bahwa dalam kawin bajapuik dulunya penentuan uang jemputan tersebut dilihat dari segi keturunan seperti keturunana yang berasal dari kaum ulama dan bangsawan, oleh sebab itu laki-laki di Pariaman yang memiliki garis keturunan tersebut diberikan gelar yaitu Sidi, Sutan, dan Bagindo. Bagi masyarakat Pariaman laki-laki yang memiliki garis keturunan tersebut dipandang sebagai laki-laki yang tinggi derajatnya dibandikan laki-laki biasa lainnya. Oleh sebab itu jumlah uang jeputan bagi laki-laki tersebut lebih tinggi jika dibantingkan dengan laki-laki biasa lainnya.

Dari penjelasan subjek penelitian menjelaskan juga bahwa dizaman sekarang penentuan nominal uang jemputan sendiri di tentukan berdasar dari status sosial, gelar pendidikan dan pekerjaan laki-laki tersebut. Namun kembali lagi kepada tradisi bahwa penentuan uang jemputan sendiri ditentukan oleh orang tua laki-laki dan mamak yang disepakati kedua balah pihak. Tetap berdasarkan dari

status keluarga dan pekerjaan calon mempali laki-laki tersebut.

D. Makna Status Sosial Laki-laki Dalam Kawin Bajapuik

Dalam kawin Bajapuik di masyarakat Pariaman calon mempeli laki-laki dikenal dengan ssebutan dibeli yang berarti pihak perempuan pada kawin Bajapuik ini memberika uang jemputan dan uang hilang kepada pihak mempeli laki-laki. penentuan uang jemputan pada dasarnya ditentukan oleh orang tua dan mamak mempeli laki-laki tersebut dengan didasarkan oleh status mempeli laki-laki tersebut. Dulunya status dalam keturunan keluarga berpengaruh penting dalam jumlah uang jemputan tersebut. Seperti keluarga laki-laki yang garis keturunannya dari garis keturunan ulama dan bangasawan akan mendapatkan uang jemputan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang biasa saja.

Pada masa sekarang laki-laki Pariaman tidak hanya dipandang dari status keturuanan keluarganya saja, melainkan status pendidikan dan pekerjaannya pun menjadi aspek dalam menentukan jumlah uang jemputan untuknya. Semakin banyak gelar pendidikan tersebut semakin tinggi uang penjemputnya dan semakin bagus pekerjaannya semakin tinggi juga uang penjemputnya. Namun ada juga masyarakat Pariaman yang menikah dengan adat Bajapuik tapi tidak menggunakan uang jemput tersebut.

Pepatah adat yang berbunyi “adat diisi limbago di tuang” yang artinya kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan adat atau kebiasaan yang kita gunakan. Jadi dalam kawin bajapuik ini menyertakan uang jemputan tersebut manjadi kebiasaan dalam masyarakat yang disepakati antara kedua belah pihak keluarga. Baik menggunakan atau tidak digunakannya uang jemputan tersebut dalam perkawinan anannya atau kemanakannya hal tersebut tidak

menjadi masalah bagi ninik mamak. Karena menurut mereka uang itu hanya bagian kecil dalam kawin Bajapuik, sedangkan hal yang sebenarnya dalam kawin Bajapuik yang harus ada dalam manjampuk tersebut adalah siriah lengkap dengan carano sebagai simbol adat untuk menjemput marapulai (mempelai laki-laki).

Uang jemput memiliki arti atau tanda sebagai penghargaan kepada pihak laki-laki tersebut. Yang berarti bahwa pihak perempuan yang memberikan uang panjampuk tersebut menghargai keluarga pihak laki-laki dan calon mempelai laki-laki tersebut. Yang mana kelak calon mempelai laki-laki tersebut akan menjadi urang sumando atau tamu dirumah mereka. Oleh sebab itu pihak perempuan tidak akan keberatan dengan jumlah uang jempukan laki-laki tersebut asalkan laki-laki tersebut sesuai dengan apa yang mereka harapkan, baik dari segi pendidikan, ilmu agama, dan pekerjaan. Makna status sosial laki-laki bagi mereka tersebut dijelaskan oleh subjek penelitian berikut:

1. Subjek Penelitian 1

Menurut penjelasan subjek menjelaskan bahwa calon mempelai laki-laki Pariaman itu dilihat dari ilmu agamanya, apakah agamanya bagus dan kuat. Laki-laki yang berilmu agama yang baik akan mendapatkan uang jempukan yang nominalnya juga tinggi. Itu dikarenakan diharapkan calon mempelai laki-laki tersebut dapat menjadi imam rumah tangga yang menuntun keluarganya kejalan yang lebih baik dan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Beliau juga menjelaskan jika calon mempelai laki-laki tersebut yang dilihat dari status pekerjaannya maka yang diharapkan dari calon mempelai laki-laki tersebut dapat menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan siap menafkahi lahir dan batin. Dengan pekerjaan yang

bagus maka laki-laki tersebut diharapkan dapat memberikan hidup yang layak untuk anak perempuannya. makna status sosial laki-laki dalam tradisi kawin bajapuik tersebut menjadi harapan saat akan menajalani rumah tangganya tersebut. Oleh sebab itu laki-laki yang memiliki status yang baik akan mendapatkan uang jempukan yang tinggi juga.

2. Subjek Penelitian 2

Subjek menjelaskan bahwa status sosial laki-laki dalam kawin bajapuik itu berpengaruh terhadap jumlah uang jempukannya. Hal tersebut dikarenakan laki-laki yang dilihat dari status sosialnya seperti pendidikan dan pekerjaannya dapat dinilai bahwa laki-laki tersebut dapat menjamin kebahagiaan keluarganya nanti. Selanjutnya tanggapan subjek lainnya

3. Subjek Penelitian 3

Subjek menjelaskan bahwa makna kawin Bajapuik sendiri adalah saling menghargai antara kedua belah pihak, sebab perkawinan tersebut tidak hanya menyatukan dua insan melainkan menyatukan dua keluarga yang berbeda. Oleh sebab itu mencari jodoh anak-anaknya itu harus melihat latar belakang keluarga calon jodohnya. Beliau juga menjelaskan status sosial laki-laki dalam kawin Bajapuik itu sebagai tanda keharmonisan keluarganya.

4. Subjek Penelitian 4

Berdasarkan penjelasan subjek menjelaskan bahwa pada umumnya orang yang akan menikahkan anaknya pasti akan mencari calon suami yang dilihat dari status sosialnya, baik dari segi pendidikan maupun pekerjaan. Menurut beliau hal itu karena laki-laki tersebut kelak akan menjadi kepala rumah tangga dan imam dirumah itu nanti. Subjek lain menjelaskan

5. Subjek Penelitian 5

Subjek menjelaskan bahwa kelak mempelai laki-laki tersebut akan menjadi menantu yang tinggal dirumahnya sementara oleh karna itu baik buruknya laki-laki tersebut bisa dilihat dari latar belakang keluarganya dan pendidikannya.

6. Subjek Penelitian 6

Subjek menjelaskan bahwa menurut dia status sosial laki-laki tersebut berpengaruh terhadap jumlah uang jempunan dalam kawin Bajapuik tersebut. Sebab menurut dia calon mempelai laki-laki tersebut akan menjadi orang yang dipandang dan dihargai didalam keluarga perempuan tersebut. Jadi menurut beliau status sosial laki-laki tersebut menunjukkan seberapa dipandanginya calon mempelai laki-laki tersebut.

7. Subjek Penelitian 7

Subjek menjelaskan bahwa melihat calon mempelai laki-laki tersebut berdasarkan agamanya dan pekerjaannya hal itu sangat penting dalam perkawinan. Menurut beliau itu karena kelak laki-laki tersebut akan menjadi tulang punggung keluarga dan imam dirumah tangganya.

F. Pembahasan

Dari hasil penelitian adat tradisi uang japuik ini atau disebut bajapuik hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman saja seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar dan lain tidak melakukan tradisi uang japuik ini. Masyarakat Minang lain di tiga luhak tidak melakukan tradisi bajapuik ini. tidak semua melakukan beberapa saja tapi mayoritas dia lebih dari 50% tradisi itu dilakukan dan ada perkawinan masyarakat pariaman laki-lakinya tidak bajapuik, bagi masyarakat Pariaman perantauan di Kecamatan Mandau sendiri masih banyak yang melaksanakan bajapuik tersebut, namun

ada juga yang tidak melaksanakan bajapuik tersebut.

Dalam bajapuik terdapat beberapa bentuk uang dalam bajapuik tersebut, uang hilang, uang japuik, uang tungkatan, uang selo, mas kawin, dan paragiah jalang. Bentuk-bentuk uang dalam bajapuik sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang mana beberapa uang tersebut di beratkan kepada pihak perempuan atau pihak perempuan yang akan memberikan kepada pihak laki-laki. Dalam adat perkawinan Pariaman, pihak wanitalah yang melamar dan mejemput serta membayar pihak pria untuk melangsungkan pernikahan, lebih dikenal dengan "perkawinan bajapuik" atau "perkawinan berjempunan" atau bisa disebut dengan japuik

Dalam penentuan uang japuik sendiri berdasarkan tanggapan subjek penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah uang japuik atau uang hilang dalam bajapuik tersebut di pengaruhi oleh status sosial mempelai laki-laki tersebut, status sosia yang dimaksud adalah pekerjaan, pendidikan, dan latar belakang keluarganya. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam bajapuik laki-laki yang memiliki status sosial yang baik mulai dari pekerjaan yang bagus, pendidikan yang tinggi akan mendapatkan uang japuik yang tinggi juga. Namun tidak sebaliknya stutus sosial laki-laki yang rendah dalam bajapuik ini tidak akan di rendahkan juga dalam jumlah uang japuiknya. Hal tersebut dikarenakan dalam bajapuik sendiri terkandung makna saling menghargai. Menurut peneliti masyarakat Pariaman yang melaksanakan bajapuik tersebut mereka menganggap bahwa saling menghargai antara pihak laki-laki dan perempuan.

Subjek memandang status sosial laki-laki tersebut sangat berharga oleh sebab itu tinggi rendahnya uang japuik sendiri dipengaruhi oleh status sosial laki-laki, ini dikarenakan mereka menganggap status sosial laki-laki

tersebut berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga calon mempelai tersebut, mereka baranggapan bahwa kelak laki-laki tersebut akan menjadi pemimpin, imam dan tulang punggung keluarganya kelak oleh sebab itu sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang memiliki pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang bagus dan beragama.

Dalam tindakan sosial mengacu pada suatu tindakan yang memiliki motif tertentu serta mencapai tujuan yang hendak di capai. Maka dapat di simpulkan tindakan sosial itu merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber dalam sebagai berikut:

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Dalam hal ini Bajapuik bagi masyarakat Pariaman dulunya dalam mencarikan jodoh untuk anaknya atau menantu harus di lihat dari aspek latar belakang keluarganya, atau status sosial laki-laki tersebut, itu dikarenakan mereka memiliki pandangan bermakna tersendiri terhadap calon menantunya

tersebut. dan dalam prosesi bajapuik sendiri terdapat dimana pihak perempuanlah yang meminang mempelai laki-laki tersebut, pada dasarnya adat atau prosesi perkawinan seperti itu tentu saja berbanding terbalik dengan adat-adat perkawinan di masyarakat minang lainnya. Namun hal tersebut tetap di lakukan turun temurun oleh masyarakat Pariaman karena bagi mereka tradisi tersebut memiliki makna yang berarti.

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan mengenai makna status sosial laki-laki dalam perkawinan bajapuik masyarakat Pariaman di daerah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis telah selesai dan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bajapuik merupakan adat perkawinan dalam suku Minangkabau terutama pada masyarakat Padang Pariaman, tradisi tersebut termasuk kedalam tingkatan adat nan diadatkan yang berarti adat yang di adatkan merupakan aturan setempat yang diambil dengan menggunakan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu kelompok masyarakat. Bajapuik adalah suatu tradisi adat perkawinan yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyakat di daerah Pariaman baik di Pariaman kota Pariaman Kabupaten dan maupun masyarakat Pariaman yang berada di perantauan atau diluar daerah Pariaman, dimana pihak perempuanlah yang meminang pihak laki-laki, dan terdapat prosesi menjemput mempelai yang dijemput secara adat dengan simbol simbol adat dan juga sejumlah uang jempunan yang telah disepakati kedua belah pihak. Kawin Bajapuik memiliki 2 pengertian yakni dijemput dengan uang penjemput dan dijemput dengan simbol adat seperti dijemput dengan kampia siriah lengkap dengan carano.

2. Bajapuik memiliki makna sebagai bentuk penghargaan bagi calon mempelai laki-laki yang akan diangkat menjadi orang sumando atau menantu di rumah istrinya, dengan uang jempunan dianggap sebagai bentuk saling menolong dalam urusan biaya pernikahan sebagai bentuk penghargaan kedua belah pihak. Jika mempelai laki-laki dihargai dengan uang jempunan, maka mempelai perempuan nantinya juga akan dihargai pemberian atau pasalaman pada saat prosesi Manjalang Mintuo, selain itu Bajapuik sendiri bermakna sebagai jati diri atau identitas/ciri khas dari masyarakat Pariaman.

3. Dalam kawin Bajapuik dahulunya laki-laki di Pariaman di pandang dari segi garis keturunan keluarga, dalam masyarakat Minang garis keturunan keluarga tersebut adalah garis keturuanan keluarga ulama yang akan di beri gelar sebagai sidi, garis keturunan keluarga dari kerajaan yang akan diberi gelar sebagai sutam dan garis keturunan dari raja yang akan diberi gelar bagindo. Dalam bajapuik hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah uang penjemput yang akan diberikan pada mempelai laki-laki. dan pada masa sekarang pengarus status sosial laki-laki berpengaruh pada jumlah uang jempunan tersebut, baik dari status pendidikan maupun status pekerjaan calon mempelai laki-laki. Dalam kawin Bajapuik kembali lagi kepada kata musyawarah, dimana uang jempunan tersebut tidak merendahkan pihak laki-laki dan tidak memberatkan pihak perempuan, dan penentuan uang jempunan di tentukan oleh orang tua dan mamak kedua belah pihak.

4. Dalam Bajapuik laki-laki di Pariaman sangat di hargai, oleh sebab itu laki-laki di Pariaman pada saat menikah menggunakan adat Bajapuik tersebut mereka lah yang di pinang. Namun ini juga di pengaruhi oleh status sosial laki-laki tersebut, tinggi rendahnya jumlah

uang japuik tersebut juga di pengaruhi oleh status sosial laki-laki tersebut. Yang menjadi penentu status sosial laki-laki itu sendiri adalah gelar pendidikannya, pekerjaannya, dan latar belakang keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1>. (2022, Agustus 30). Diambil kembali dari Website Resmi Kelurahan Duri Barat.

KBBI . (2022, November 11). Diambil kembali dari <https://www.kbbi.web.id/makna>.

Website Resmi Kecamatan mandau. (2022, Agustus 30). Diambil kembali dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1>.

Ashsubli, M. (2016). Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau. *jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53.

Djarwanto. (1994). *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberty.

Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Ismiyanto. (2003). *Metode Penelitian*. Semarang: FBS UNNES Jamaluddin.

KBBI. (2022, 11 16). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Adat)*. Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/adat>.

Koentjaraningrat (2009). *Pnegantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

M. D. (2008). *Pengantar psikologi lintas budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Martha, Z. (2010). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat. *Jurnal Biokultur*, 20-40.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslim, H. (2016). Kedudukan Uang Jempunan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari

Yusuf Bimanggala

Makna Status Sosial Laki-Laki Pada Tradisi Bajapuik Adat Perkawinan Masyarakat.....(Hal 4609-4627)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal USU Vol 2, 1-2.*

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiani, R. W. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Uang Japuik Di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 87-96.

Tumanggor, R. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Media Group

Wikipedia. (t.thn.). *Wikipedia Ensiklopedia Bebas (Adat)*. Dipetik 11 16, 2022, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Adat#cite_note-1.

Wulansari, D. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Zelviana Suci, S. (2018). Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Lingkungan. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 36-41